


Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal			
Nama Penerbit	: Unit Usaha Syariah ("UUS") PT. Bank OCBC NISP	Jenis Produk	: Tabungan Berjangka Syariah Mudharabah Mutlaqah
Nama Produk	: Taka IB Valas	Deskripsi Produk	: Tabungan berjangka berprinsip Syariah menggunakan Akad Mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati di awal, dimana setoran bulanan dilakukan dengan
Mata Uang	: USD		
Fitur Utama Tabungan Syariah			
Target Dana		Jangka Waktu	
Bagi Hasil (nisbah)*		Setoran Bulanan	
Setoran Awal			
* - Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan - Bagi hasil diberikan pada awal bulan berikutnya			
Biaya			
Biaya Administrasi per bulan	Rp.0.-	Biaya Keterlambatan	Rp.0.-
Biaya Penutupan sebelum jatuh tempo	Mengacu ke "Informasi tambahan" poin 6	Biaya atas kegagalan debit rekening	Rp.0.-
Manfaat	Risiko		
1. Dana Anda dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan bagi hasil (nisbah) 2. Tabungan Taka akan secara otomatis mendebet saldo rekening 3. Anda dapat memperoleh informasi transaksi atas rekening melalui fasilitas Mobile Banking, Internet Banking, SMS/email 4. Mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan 5. Anda dapat melakukan pembayaran zakat, infaq dan sedekah sesuai syariah	1. Tidak dijaminnya tabungan Anda oleh LPS apabila Nominal saldo simpanan anda pada satu bank melebihi Rp 2 miliar serta dengan ketentuan maksimal nisbah bagi hasil yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan dan ketentuan LPS 2. Penyalahgunaan e-channel, PIN/password, dan kartu ATM/buku tabungan 3. Risiko mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan proyeksi bagi hasil karena terdapat penurunan pendapatan atas kinerja Bank		
Persyaratan dan tata cara			
Anda harus melengkapi persyaratan: 1. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM dan NPWP untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA 2. Mengisi formulir pembukaan rekening Taka IB Valas 3. Memiliki rekening relasi dengan mata uang yang sama dengan rekening Taka yang akan dibuka (untuk pendebetan setoran bulanan Taka) 4. Menandatangani surat pernyataan dari Bank		Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: Customer Care : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri) Email : tanya@ocbc.id	
Simulasi metode perhitungan bagi hasil			
Contoh simulasi produk taka IB Anda:			
Bagi hasil sebelum pajak Bagi hasil setelah pajak	Nisbah x Nilai Perseribu x Average Balance Bagi hasil sebelum pajak - pajak		
Average Balance	Nisbah	Bagi hasil sebelum pajak	Pajak 20%
10.000	16.80%	16,67	3,33
			Bagi hasil setelah pajak
			13,33
Informasi tambahan			
1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa/Opini DPS (Dewan Syariah Nasional) No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan 2. Penutupan dan pencaian rekening Taka IB Valas dapat dilakukan di Kantor Cabang Syariah dan Kantor Layanan Syariah 3. Setiap bulan sebelum jatuh tempo, nasabah wajib untuk menambah jumlah Tabungan sebesar jumlah yang telah ditentukan di dalam Formulir Pembukaan Taka IB Valas OCBC NISP 4. Nasabah akan menerima Bagi Hasil Taka IB Valas dari Bank setiap bulan dengan cara mengkreditkan ke rekening relasi nasabah. 5. Unit Usaha Syariah Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan, 6. Ketentuan pencairan/penutupan Taka IB Valas sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi : - Dikenakan biaya 1% dari nilai saldo yang ada di Taka IB Valas pada saat penutupan rekening sebelum jatuh tempo ditambah USD 10, apabila penutupan dilakukan dilakukan pada periode tahun pertama - Dikenakan biaya 0.75% dari nilai saldo yang ada di Taka IB Valas pada saat penutupan rekening sebelum jatuh tempo ditambah USD 10, apabila penutupan dilakukan pada periode tahun kedua - Dikenakan biaya penutupan sebelum jatuh tempo sebesar USD 10 apabila penutupan dilakukan pada periode tahun ketiga 7. Rekening Taka IB Valas tidak dapat dipergunakan nasabah untuk bertransaksi, baik transaksi setoran maupun transaksi penarikan 8. Tanggal setoran bulanan sama dengan tanggal penempatan dan tanggal jatuh tempo Taka IB Valas 9. Rekening Taka IB Valas yang sudah jatuh tempo tetapi memiliki tunggakan setoran bulanan maka rekening taka tersebut harus diproses tutup manual berdasarkan permintaan nasabah 10. Apabila nasabah meninggal dunia, maka target dana /proyeksi dana Taka IB Valas yang kan diterima oleh ahli waris adalah sejumlah setoran bulanan yang telah dibayarkan ditambah bagi hasil periode berjalan dikurangi biaya penggantian hadiah (bila 11. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website www.ocbc.id atau aplikasi Ocbc Mobile			
Disclaimer (penting untuk dibaca): 1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk tabungan sesuai Ringkasan Informasi Produk ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk termasuk seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat. 2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening 3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening 4. Informasi yang teracakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan pemberitahuan berikutnya 5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk tabungan yang terdapat dalam Ringkasan ini. 6. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.			
Pegawai/Petugas yang Menjelaskan		Konsumen	
(nama)		(nama)	
			
PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS		Tanggal Cetak Dokumen	
		2-Feb-26	